



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum;
 - b. bahwa selain itu ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, juga memberikan kewenangan pada KPU Kabupaten untuk mengatur metode kegiatan kampanye lainnya terkait dengan kegiatan Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tanggal 24 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015.

KESATU : Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015 dimulai pada tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015 dengan alokasi jumlah kampanye Rapat Umum sebanyak 1 (satu) kali untuk masing-masing Pasangan Calon.

KEDUA : Untuk penggunaan tempat Kampanye Rapat Umum, berlaku ketentuan Tim Kampanye Pasangan Calon yang mengajukan ijin lebih dahulu adalah yang paling berhak

menggunakan tempat tersebut.

KETIGA : Untuk Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog cukup dengan mengajukan ijin pemberitahuan kepada pihak Polres Kebumen dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Kebumen dan Panwas Kebumen

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi
pada tanggal

Kebumen
24 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



PAULUS WIDIYANTORO